SKRIPSI

PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MATARAM)

OLEH:

MUS MUNANDAR
NIM. 616110058

Untuk memenuhi salah satu peryaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM TIDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI MATARAM)

Oleh :

MUS MUNANDAR
NIM 616110058

Menyetujui,

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
Dr. Rina Rohayu, SH., MH	**Fahrurrozi, SH., MH**
NIDN. 0830118204	**NIDN. 0817079001**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA JUM,AT 23 JULI 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua
Dr. Ufran, S.H., MH
NIDN. 0830118204

Anggota I
Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H
NIDN. 0830118204

Anggota II
Fahrurrozi, SH.,MH
NIDN. 0817079001

Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Reza Aminyara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUS MUNANDAR

NIM : 616110058

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Menanyakan bahwa skripsi dengan judul "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mataram) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 30 Juni 2021
Saya Yang Menyatakan

Mus Munandar
NIM. 616110058

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mos Munandar
NIM : 61611005 8
Tempat/Tgl Lahir : Soro 20 mei 1998
Program Studi : S1 Ilmu hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 338 980 969 ; Mosmunandar615@gmail.com
Judul Penelitian : -

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam tindak pidana pembunuhan (studi kasus pengadilan negri mataran)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya ***bersedia menerima sanksi*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 06 - 09 - 2021

Penulis

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 3DC5AAJX355500258

Mos Munandar
NIM. 61611005 8

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mus munandar
NIM : 616110058
Tempat/Tgl Lahir : Soro 20 mei 1998
Program Studi : S1 Ilmu hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 338 980 969. musmunandar615@gmail.com
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam tindak pidana pembunuhan (studi kasus pengadilan negri mataram)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 06-09-2021

Penulis

METERAI TEMPEL
A820CAJX355500259

Mus munandar
NIM. 616110058

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

"Jangan pergi mengikuti ke mana jalan akan berujung. Buatlah jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak"

PERSEMBAHAN

Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan memberi do'a dengan sepenuh ketulusan

PRAKATA

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mataram)". Skripsi ini dapat diselesaikan karena ada kerjasama, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penyusun sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Ghani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr. Rina Rohayu H, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I.
5. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Para staf administrasi yang telah memberikan bantuannya kepada penyusun selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Semoga kebaikan Bapak/Ibu dan teman-teman semua mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aaamiiin yaa Rabbal Alamin. Akhir kata, penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan, karena penyusun menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Mataram, 30 Juni 2021
Penyusun

Mus Munandar
NIM. 616110058

PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MATARAM)

Mus Munanndar, 616110058

Dosen Pembimbing I : Rina Rohayu
Dosen Pembimbing II : Fahrurrozi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam perkara Tindak Pidana Nomor 361/Pid.B/2015/PN.Mtr dan untuk mengetahui efektivitas penerapan barang bukti terhadap barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara pidana pembunuhan. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi pustaka dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim terhadap putusan pengadilan dalam perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Mataram, adalah sebagai pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim, namun tidak menentukan putusan pengadilan/Vonis terhadap terdakwa. Efektivitas penerapan barang bukti dalam perkara pembunuhan khususnya perkara pembunuhan Pasal 338 dan 340 adalah bahwa penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pembunuhan, karena penyitaan dalam perkara pidana pembunuhan termasuk keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik tidak memerlukan surat izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram, dari hasil penyitaan tersebut penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram guna memperoleh surat penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram.

Kata Kunci: ***Alat Bukti, Petunjuk, Tindak Pidana dan Pembunuhan***

APPLICATION OF EVIDENCE INSTRUCTIONS BY JUDGE
IN THE CRIME OF MURDER
(CASE STUDY IN MATARAM STATE COURT)

Mus Munandar, 616110058

Consultant I : Rina Rohayu
Consultant II : Fahrurrozi

ABSTRACT

This study aims to determine how the judge used the tool of guidance in the case of Criminal Act Number 361/Pid.B/2015/PN.Mtr, and how evidence was applied to the evidence to be submitted in a criminal case of murder. Literature reviews and interviews are two methods for gathering data. The application of evidence guided by the judge to the court's decision in the murder case at the Mataram District Court was a strengthening consideration for the judge but did not decide the court's decision/verdict, according to the findings of the study. The effectiveness of the application of evidence in murder cases in murder cases Articles 338 and 40 is that investigators can directly provide 3 pieces of evidence in murder cases because confiscation in a murder criminal case is a very necessary condition and is necessary before an investigation requiring prior permission from the Head of the District Court Mataram. The investigator must promptly report to the Chairman of the Mataram District Court based on the confiscation results to receive a letter of consent for the evidence from the Chairman of the Mataram District Court.

Keywords: Evidence, Instructions, Crime, and Murder

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
KEPALA
UNIT P3B
NIDN. 0503048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
PRAKATA ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
1. Tujuan Penelitian 6
2. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan 8
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 8
2. Jenis – Jenis Pidana 9
3. Teori-Teori Pemidanaan 17
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 23
1. Pengertian Tindak Pidana 23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 28
C. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti Petunjuk 31
1. Pengertian Alat Bukti 31

2. Macam-Macam Alat Bukti 32
3. Alat Bukti Petunjuk 36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 38
B. Metode Pendekatan 38
C. Jenis dan Sumber Data 39
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 41
E. Analisis Data 42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Perkara Nomor 361/Pid.B/2015/PN.Mtr 43
1. Pentingnya Alat Bukti 43
2. Penilaian Alat bukti dalam Pembuktian 47
B. Efektivitas Penerapan Alat Bukti Petunjuk terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan 57
1. *Visum Et Repertum* pada Barang Bukti Perkara Pembunuhan 59
2. Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti Perkara Pembunuhan 60
C. Kendala dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk 63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 66
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan yang mengkoordinasikan hubungan nilai yang diwujudkan dalam nilai-nilai tertentu dan sikap tindakan, sebagai rangkaian akhir penciptaan nilai dan tindakan preventif untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai. (pencegahan) dan pemberantasan (penindasan).[1]

Dalam pekerjaan penegakan hukum, selain memahami hak dan kewajiban, juga penting untuk memahami penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, karena penyalahgunaan kekuasaan tersebut tidak hanya akan sangat memalukan, tetapi juga akan merugikan kepentingan nasional. Ketika datang ke petugas penegak hukum, situasi keuangan negara juga dapat menyebabkan kekhawatiran atau ketakutan.

Setiap warga negara memiliki peran dalam membela kebenaran dan keadilan. Karena tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat adalah untuk kepentingan bersama. Hati nurani setiap warga negara dapat tercermin dengan adanya warga negara yang melihat fakta atau mengetahui bahwa mereka tidak akan mengelak dari kewajiban sebagai saksi, sekalipun mereka secara sukarela dan ikhlas mengajukan diri sebagai saksi.

---

[1] Afiah, Nurul Ratna, *Barang bukti dalam Proses Pidana.* Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal. 13.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran substantif, yaitu seluruh kebenaran perkara pidana, diperoleh melalui penerapan ketentuan KUHAP secara jujur dan tepat waktu. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa yang dapat dituduh melanggar hukum, dan kemudian meminta pengadilan untuk meninjau dan mengambil keputusan untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana.

Penanganan perkara pidana dimulai oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat atau mengetahui bahwa mereka telah melakukan tindak pidana, atau mereka dapat ditangkap di tempat, dan penuntut mempercayakan kasus tersebut ke pengadilan untuk penuntutan. Hakim kemudian memeriksa apakah tuduhan jaksa terhadap terdakwa terbukti. Bagian terpenting dari setiap acara pidana adalah masalah bukti, karena itu tergantung pada apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Untuk menghasilkan alat bukti, keberadaan alat bukti yang menyangkut tindak pidana sangat diperlukan.[2]

Yang dimaksud dengan "bukti" dalam perkara pidana adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan (obyek kejahatan) dan unsur yang melakukan kejahatan. Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti pisau yang digunakan untuk menikam seseorang Juga termasuk sebagai barang bukti Hasil kejahatan, seperti dana negara

[2] *Ibid*, hal. 14-15.

(korupsi) yang digunakan untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti hasil kejahatan.[3]

Selain itu, terdapat alat bukti yang bukan benda, alat, atau hasil tindak pidana, tetapi dapat juga digunakan sebagai barang bukti, sepanjang benda tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya korban memakainya pada saat dia diburu atau dibunuh.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehamkiam menyatakan: “Tidak seorang pun dapat dipidana, kecuali pengadilan diyakinkan berdasarkan bukti-bukti hukum yang diberikan oleh undang-undang bahwa orang yang bertanggung jawab telah melakukan perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang yang didakwkan atas dirinya."

Selain itu, pasal 183 KUHAP menegaskan kembali ketentuan tersebut di atas, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dalam *expedited review* (acara pemeriksaan cepat), keyakinan hakim didukung penuh oleh bukti-bukti yang sah. Dengan kata lain, meskipun hanya ada bukti yang sah untuk mendukung, dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, terdakwa dapat dihukum. Oleh karena itu, hakim hanya dapat

[3] *Ibid*. hal. 15

menghukum terdakwa jika kesalahannya terbukti menurut hukum. Bukti juga harus dinyatakan bersalah dan didukung oleh hakim. Oleh karena itu, meskipun pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 (1) KUHAP dipenuhi, jika hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, terdakwa dapat dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim pengadilan pidana, yaitu menyelenggarakan persidangan dalam arti menerima, mengkaji dan menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan di pengadilan.[4]

Undang-undang selalu menganggap putusan hakim sebagai kunci terakhir pemeriksaan yudisial di persidangan. Hukuman hakim tidak kalah efektifnya dengan upaya pembuktian di persidangan, bahkan hukuman hakim dilakukan oleh pembuat undang-undang tingkat tertinggi. Karena betapapun banyaknya alat bukti tentang tindak pidana di pengadilan, jika hakim tidak dapat menentukan kesalahan (kejahatan) yang didakwakan terhadap terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 183 KUHAP), yang artinya adalah dibebaskan atau setidak-tidaknya dilepaskan.

Faktor keyakinan inilah yang memberikan arti penting dan juga merupakan ciri dari peradilan yang merdeka, peradilan yang bebas dan asas kebebasan hakim dalam perkara peradilan. Untuk mendukung dan memperkuat alat bukti yang sah yang diatur dalam alinea pertama pasal 184 KUHAP, agar hakim dapat menilai kesalahan penuntut umum terhadap terdakwa, itulah pentingnya barang bukti tersebut.

---

[4] Pasal 1 butir 9 KUHAP.

Peran alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting untuk membuktikan perkara pidana, yaitu harus ada keterkaitan antara pelaku, perilaku dan alat bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan. Alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting, karena dalam tindak pidana pembunuhan seringkali tidak ada bukti atau saksi yang lengkap atas peristiwa tersebut.

Bagi penyidik, alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berperan penting dalam mengungkap tabir pelaku dan mengungkap fakta sebenarnya dari kasus tersebut. Bagi Jaksa Penuntut Umum, barang bukti dalam pembunuhan merupakan dasar untuk menuntut tersangka yang melakukan pembunuhan tersebut. Bagi hakim, alat bukti akan menjadi dasar pertimbangan terdakwa dalam mengambil keputusan.[5]

Begitu barang bukti itu penting dalam tindak pidana pembunuhan, maka penyidik harus berusaha memperoleh barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebanyak-banyaknya, karena pengungkapan suatu perkara dimulai ketika barang bukti ditemukan kemudian disita oleh penyidik. Barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan adalah jasad seseorang. Dalam hal ini tentunya diperlukan pengaturan khusus untuk penanganan perkara pembunuhan, yaitu dalam hal penyitaan barang bukti diatur harus menunggu izin ketua pengadilan negeri setempat atau tidak. karena dikhawatirkan tentang penyelidikan. Jika petugas tidak mengambil tindakan, barang bukti

[5] Afiah, Nurul Ratna, *Barang bukti dalam Proses Pidana.* Sinar Grafika, Jakarta, 1988. hal. 15.

dan lokasi di tempat kejadian perkara (TKP) akan berubah atau bahkan hilang.

Terkait dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim, dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mataram)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam perkara Nomor 361/Pid.B/2015/PN.Mtr?
2. Bagaimana efektivitas penerapan alat bukti petunjuk terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam perkara Nomor 361/Pid.B/2015/PN.Mtr.
   b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan alat bukti petunjuk terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan.
2. Manfaat Penelitian
   a. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi mahasiswa khususnya yang bergerak di bidang hukum acara pidana, dalam memecahkan peran dan pengaruh alat bukti dalam putusan pengadilan dalam perkara pidana pembunuhan.

b. Manfaat Secara Praktis

Memperkenalkan kepada mahasiswa tentang keabsahan alat bukti, putusan pengadilan yang diajukan dalam persidangan, dan pelaksanaan izin penyitaan barang bukti oleh ketua pengadilan negeri.

c. Manfaat Secara Akademis

Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana S1, program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut Moeljatno, pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan untuk:

Menurut Moeljatno, pidana adalah bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu negara dan memberikan dasar serta aturan untuk:[6]

a. Menentukan perilaku mana yang tidak boleh dan mana yang dilarang, dan sekaligus memberikan hukuman atau sanksi tertentu kepada mereka yang melanggar larangan tersebut.
b. Tentukan kapan dan dalam keadaan apa orang yang melanggar larangan tersebut dapat dituntut atau dihukum.
c. Jika seseorang diduga melanggar larangan, tentukan cara menjatuhkan hukuman.

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya pidana adalah perilaku yang mengatur kejahatan dan melanggar kepentingan umum, dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana. [7] Oleh karena itu, hukum pidana tidak menetapkan norma hukumnya sendiri, tetapi sudah ada dalam norma dan hukuman pidana lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kepatuhan terhadap standar lain tersebut, seperti agama dan kesusilaan.

Dalam hukum Indonesia, pemidanaan adalah cara atau tata cara untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman pidana atau pelanggar.

---

[6] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 6.

[7] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 216-217.

pemidanaan adalah istilah lain dari hukuman. Profesor Sudator percaya bahwa hukuman berasal dari istilah dasar hukum, sehingga dapat dipahami sebagai membuat undang-undang atau memutuskan hukuman.[8]

Pengertian hukum di sini tidak hanya berlaku untuk peristiwa hukum pidana, tetapi juga hukum perdata. Pemidanaan adalah tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Tujuan pemidanaan bukan karena seseorang berbuat salah, tetapi untuk membuat pelaku berhenti berbuat salah, dan orang lain juga takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan atau penghukuman dalam hal ini adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pelaku, yang tujuannya bukan untuk membalas dendam kepada pelaku, tetapi untuk membimbing pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

2. Jenis – Jenis Pidana

Menurut ketentuan KUHP tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan, hanya ada dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. [9]

Pasal 10 KUHP menjelaskan pokok-pokok pidana sebagai berikut:

a. Pidana Mati

Hukuman mati adalah pelanggaran paling serius dalam sistem pidana Indonesia. Karena kejahatan ini adalah yang paling serius, pelaksanaannya merupakan serangan terhadap hak asasi manusia untuk

[8] Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 1.

[9] M. Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hal. 177.

hidup. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.[10]

> Secara teori, hukuman mati adalah hukuman mutlak. Sifat pidana ini didasarkan pada asumsi dasar yang mutlak. Pada pelakunya terlihat adanya unsur-unsur kualitas absolut, yaitu mereka benar-benar telah melakukan kejahatan yang sangat berbahaya/merugikan masyarakat; ada kesalahan mutlak (terbesar/tertinggi), dan pelaku dianggap seccara mutlak/absolute, tidak dapat berubah/memperbaiki. Dari perspektif kebijakan kriminal, pendapat/asumsi langsung ini dipertanyakan. Kenyataannya, sulit untuk menentukan apakah seseorang benar-benar bersalah (100% bersalah), apalagi karena banyak alasan dan kondisi yang memicu suatu kejahatan, sehingga tidak bisa 100% bersalah. Fakta lain menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak dapat diubah atau tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, tidak bijaksana untuk mengambil kebijakan hukuman mati berdasarkan pendapat/asumsi dasar/kebijakan mutlak.[11]

Di Belanda, penerapan hukuman mati sejak tahun 1870 telah dihapus dari hukum pidana mereka kecuali tetap dalam hukum pidana militer mereka. Ketika Hindia Belanda (Indonesia, red) mengeksekusi Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (W.v.S) pada 1 Januari 1918, hukuman mati dimasukkan dan dipertahankan hingga kemerdekaan Indonesia, bahkan hingga saat ini. Adapun pertimbangan pemerintah kolonial Belanda untuk menerapkan hukuman mati karena

---

[10] *Ibid*, hal 29.

[11] Barda Nawawi Arief, Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Global dan Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 4, Nomor 4, Direktorat Jendral Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2007, hal. 1.

menyangkut keadaan khusus di Hindia Belanda. Menurut Pemerintah Hindia Belanda, itu adalah:[12]

1) Indonesia jauh lebih mungkin melanggar hak dan kepentingan yang sah daripada di Belanda Mengingat negara ini luas dan penduduknya terdiri dari berbagai suku dan kelompok dengan adat dan tradisi yang berbeda, situasi ini dapat menyebabkan perselisihan tajam, dan konflik, kekacauan besar di antara orang-orang;
2) Pada saat yang sama, peralatan keamanan yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda buruk atau tidak selengkap di negeri Belanda.

b. Pidana Penjara

Pasal 10 KUHP mengatur jenis-jenis ancaman pidana. Selain pidana mati sebagai kejahatan terberat, juga diatur pidana hilangnya kebebasan bergerak, yaitu pidana penjara dan pidana kurungaan. .

Dilihat dari sifatnya yang menghilangkan dan/atau membatasi kebebasan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana di tempat yang tidak dapat dengan bebas masuk dan keluar (Lembga Pemayasrakatan) bagi pelaku tindak pidana, maka ia harus mentaati, dan menegakkan segala aturan disiplin yang berlaku, maka kedua jenis pidana ini tampak sama, tetapi terdapat perbedaan. Perbedaan antara pidana dan kurungan lebih kecil dari pemenjaraan dalam segala hal, yaitu: (1) Dilihat dari jenis pidana yang diancam, pidana kurungan hanya diancam pada jenis tindak pidana yang lebih kecil; (2) Penjara 15 tahun secara keseluruhan memiliki ancaman tertinggi Secara keseluruhan ancaman kurungan

[12] *Ibid*, hal. 30

tertinggi selama 1 tahun. Jika keadaannya serius, mereka bisa sangat parah, tetapi tidak lebih dari 1 tahun dan 4 bulan; jika keadaannya berat, penjara untuk jangka waktu tertentu, jika keadaannya serius, dan jika keadaannya serius, seperti pidana bersamaan, pelanggar berulang, dll, mereka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan 4 tahun. bulan; dalam hal perampasan kemerdekaan yang diatur dalam pasal 69 KUHP; (4) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat menggantikan pelaksanaan pidana penjara. Namun, denda dapat diganti dengan pidana penjara, yang disebut pidana penjara alternatif; (5) Pidana penjara dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, tetapi pidana penjara hanya dapat dilakukan di tempat kediaman hakim sesudahnya. pelaksanaan hukuman hakim; (6) pekerjaan yang diwajibkan kepada narapidana penjara lebih berat dari pada narapidana kurungan[13]

c. Pidana Kurungan

Pasal 18 KUHP mengatur tentang pidana kurungan, yang meliputi:

1) Pidana kurungan terpendek adalah satu hari dan terlama satu tahun.
2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

[13] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 32.

3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan

Pidana kurungan sama dengan pidana penjara, yaitu dalam hal penegakan hukum ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan adalah pidana kurungan harus dijalani di daerah tempat tinggal narapidana, sedangkan pidana penjara tidak. Hukuman pidana penjara lebih berat dari pidana kurungan. Yang dipidana kurungan bisa saja mengurangi nasibnya atau mengikuti aturan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan biaya sendiri, peraturan-peraturan itu memperbaiki keadaan mereka di dalam penjara (Pasal 23 KUHP), dan mereka yang dipidana penjara tidak memiliki hak itu. Dan biasanya pidana kurungan hanya dalam kasus pelanggaran buku ke-III KUHP akan dijatuhi hukuman kurungn, dan sebagai pengganti dari pidana denda.[14]

d. Pidana Denda

Pidana denda yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika diterapkan saat ini tentu sudah tidak relevan lagi karena perkembangan nilai rupiah telah berubah sesuai dengan perkembangan terkini. Misalnya, denda maksimum untuk pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP hanya 900 rupiah. Tentu hal ini sudah tidak relevan lagi, oleh karena itu dalam perkembangannya

[14] Asmarawati, Tina, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 15.

Mahkamah Agung mengeluarkan perma untuk penyesuaian dalam penjatuhan hukuman berupa denda kepada terdakwa seperti contoh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Jika pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan. Digantikan dengan pidana kurungan paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbrengan, mengulangi pelanggar atau meningkatkan hukuman berdasarkan pasal 52 dipidana dengan hukuman penjara tidak lebih dari delapan bulan. Perlu juga dicatat bahwa pidana kurungn pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan. Hal ini diatur dalam pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penjelasan dari pidana pokok adalah sebagai berikut:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak tertentu, yang diatur dalam pasal 35 KUHP:[15]

1) Hak-hak terpidana yang diatur oleh undang-undang ini atau peraturan umum lainnya, hak-hak pelanggar yang dapat dicabut oleh hakim adalah:

[15] Pasal 35 KUHP.

2) Hak-hak narapidana yang diatur dalam undang-undang ini atau peraturan umum lainnya, hak-hak pelanggar yang dapat dicabut oleh hakim adalah:
   a) Hak untuk menduduki jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
   b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
   c) hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan aturan umum;
   d) Hak menjadi penasehat (raadsman) atau pengurus menurut undang-undang (gerechtelijke bewindvoerder) hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengawas, atau pengawas pengawas, bagi orang yang bukan anaknya sendiri;
   e) Hak untuk menjalankan kekuasaan ayah, untuk menjalankan perwalian atau perwalian atas anaknya sendiri;
3) Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

   Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Menurut penilaian pelaku sendiri, harta yang disita adalah harta kekayaan pidana atau harta kekayaan yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana. adalah sebagai berikut:[16]

[16] Pasal 39 KUHP.

1) Barang milik terpidana yang diperoleh dari tindak pidana atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat disita.
2) Dalam hal pemidanaan atas suatu kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena suatu pelanggaran, dapat pula disita seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang diatur dalam undang-undang.
3) Penyitaan juga dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah hanya diserahkan kepada pemerintah, tetapi barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini harus diumumkan kepada masyarakat (secara umum) agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya terserah kepada hakim untuk memutuskan surat kabar mana yang menerbitkannya atau berapa kali, semua atas beban si terhukum. Oleh karena itu, kalimat tersebut mencakup bagaimana melaksanakan pengumuman hukuman hakim dimuat dalam putusan.[17]

3. Teori-Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

[17] Pasal 43 KUHP.

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan, atau teori absolut, adalah dasar dari hukuman. Harus dimulai dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu menyebabkan penderitaan bagi orang lain, maka sifat kejahatan pembalasan juga harus membawa penderitaan.[18]

Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan, karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pencipta teori ini adalah Emmanuel Kant, yang mengatakan Fiat justitia ruat coelum, yang berarti bahwa meskipun dunia kiamat besok, penjahat terakhir harus terus melakukan kejahatan. Kant mendasarkan teori ini pada prinsip-prinsip etika dan moral. Pencipta lainnya adalah Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kebebasan dan kejahatan merupakan tantangan bagi hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya, pelaku kejahatan harus diberantas. Pada saat yang sama, menurut Thomas Aquinas, pembalasan sejalan dengan ajaran Tuhan karena harus dilakukan pembalasan terhadap penjahat.[19]

Oleh karena itu, dalam teori ini, tujuan pembalasan adalah untuk menghukum si pelaku agar memberikan efek jera dan takut mengulangi kesalahan yang sama.

Ada dua jenis teori pembalasan atau absolutisme, yaitu:[20]

---

[18] Leden, Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 105.

[19] Erdianto, Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal, 142.

[20] *Ibid*, hal, 142.

1) Teori pembalasan bersifat objektif dan bertujuan untuk memuaskan mood dari perasaan dendam di masyarakat. Dalam hal ini, perilaku pidana harus diimbangi dengan hukuman berupa musibah atau kerugian, yang diimbangi dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku.
2) Teori pembalasan subjektif diarahkan pada pelaku pidana. Menurut teori ini, yang harus dihukum adalah kesalahan pelaku. Jika kerugian atau rasa sakit yang besar disebabkan oleh kesalahan kecil, maka pelakunya harus dihukum ringan.

b. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pelaksanaan pemidanaan adalah untuk memberikan maksud dan tujuan pemidanaan, yaitu untuk meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori juga dapat diartikan dalam arti mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Pendukung teori ini adalah Paul Anselm Van Fellbach, yang percaya bahwa penjatuhan hukuman pidana saja tidak cukup, tetapi perlu untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada penjahat.[21]

Ada tiga teori tentang tujuan ini: menakut-nakuti, memperbaiki, dan melindungi. Penjelasannya adalah sebagai berikut:[22]

[21]*Ibid*, hal, 142.
[22] *Ibid*, hal, 142.

1) Untuk menakuti

Teori Anselm van Feurbach harus dihukum sedemikian rupa sehingga orang takut akan kejahatan. Hasil dari teori ini adalah hukuman harus seberat mungkin dan dapat berupa penyiksaan.

2) Untuk memperbaiki

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki terpidana agar menjadi orang yang berguna bagi masyarakat di masa depan dan tidak melanggar aturan hukum.

3) Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana. Jika penjahat diisolasi untuk jangka waktu tertentu, masyarakat akan merasa aman dan dilindungi oleh masyarakat dari para penjahat.

Oleh karena itu, dalam teori ini, tujuan tertua adalah pencegahan komprehensif, yang mencakup teori mengerikan. Pengertian dari teori ini adalah bahwa untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana, pelaku yang ditangkap harus dihukum, yang nantinya akan dijadikan contoh, yaitu melalui kejahatan tersebut mereka akan mendapatkan imbalan berupa hukuman sehingga meraka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.[23]

[23] *Ibid*, hal. 143.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir untuk menyingkirkan teori absolut dan teori relatif yang belum mampu memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan untuk membalas dan menjaga ketertiban umum secara terpadu. [24] Artinya ada dua alasan melakukan kejahatan, yaitu pembalasan dendam dan ketertiban sosial. Teori kombinasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:[25]

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan semacam itu tidak dapat melebihi ruang lingkup yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial.
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan ketertiban masyarakat, tetapi rasa sakit atas hukuman terhadap teridana tidak boleh lebih berat dari perbuatan terpidana.

Teori gabungan yang berfokus pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa: [26] Semua kejahatan berarti pembalasan, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi hukum dan ketertiban, karena kejahatan adalah untuk memulihkan dan mempertahankan kepatuhan terhadap hukum dan pemerintah. Karena itu, jika tidak ada cara lain untuk menjaga ketertiban hukum, hukuman baru akan dijatuhkan.

---

[24] Niniek, Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 19.

[25] Adami, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.162.

[26] *Ibid*, hal.162.

Oleh karena itu, pembalasan berarti menghukum atau melakukan pembalasan terhadap penjahat untuk menjaga hukum dan ketertiban, untuk melindungi dan melindungi kepentingan masyarakat atau umum dari tindakan kriminal.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan negara hukum didukung oleh Simons dan Vos. Simmons percaya bahwa dasar utama kejahatan adalah pencegahan umum, dan dasar sekunder adalah pencegahan khusus. Dalam arti bahwa tujuan kejahatan primer adalah untuk mencegah ancaman kejahatan secara umum, jika hal ini tidak cukup kuat atau efektif dalam pencegahan umum, dilakukan pencegahan khusus, yang tujuannya untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat pelaku tidak berdaya. Dalam hal ini harus diingat bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan hukum atau berdasarkan hukum masyarakat.[27]

Pada saat yang sama, menurut Voss, ia percaya bahwa kekuatan kejahatan yang mengerikan terletak pada pencegahan umum, yaitu, tidak hanya ancaman hukuman, tetapi juga penilaian khusus hakim. Efektivitas tindakan pencegahan khusus berupa pidana penjara masih dipertanyakan, karena yang dipidana tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan yang tidak ada di dalam penjara takut masuk penjara.[28]

---

[27] Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta. 2002. hal.162

[28] Ibid. hal. 164

Oleh karena itu, teori gabungan perlindungan yang dipadukan dengan *rule of law* adalah memberikan keadilan bagi korban kejahatan untuk melindungi hak-haknya, sedangkan bagi pelaku kejahatan itu sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Doktrin hukum pidana mendefinisikan kejahatan dalam berbagai istilah, termasuk *Strafbaarfeit* dan sering menggunakan istilah "delik", sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah "peristiwa pidana" atau "perbuatan pidana". Pakar hukum pidana asing menggunakan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana”. Syaratnya adalah sebagai berikut:[29]

a. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana
b. *Strafbare* Handlung diterjemhkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum jerman.
c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Oleh karena itu, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dihukum atau perilaku yang dapat dihukum. Selain itu delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict*, yang artinya perbuatan pelakunya dapat dipidana.[30]

---

[29] PAF Lamintang, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 101.
[30] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 19.

Secara harfiah, *Strafbaarfeit* terdiri dari *feit*, yang berarti bagian dari kenyataan atau *engedeelte van de werkelijkheid* dalam bahasa Belanda, dan *strafbaar* berarti sebelum *strafbaarfeit* secara harfiah dapat dihukum.[31]

Strafbaarfeit dapat dinyatakan secara teoritis sebagai pelanggaran aturan yang disengaja atau tidak disengaja oleh pelaku. Penjatuhan pidana kepada pelaku diperlukan untuk memelihara hukum dan ketertiban, menimbulkan kepentingan yang sah dan melindungi kepentingan umum. Membersihkan atau melanggar hukum, sengaja atau tidak sengaja.[32]

Strafbaarfeit adalah kejahatan dan didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berkaitan dengan hubungan yang disengaja atau salah dari orang yang bertanggung jawab.[33]

Kaitannya dengan sifat *wederrechtelijk* sangat penting, yang seperti dicontohkan Pompe, melanggar norma-norma yang diatur dalam pasal 338 KUHP, yang mengatur: “Barangsiapa dengan sengaja membunuh orang lain karena bersalah melakukan pembunuhan, Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun ".

---

[31] PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hal. 181.

[32] *Ibid*, hal. 207.

[33] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

Jika perbuatan melawan hukum hanya satu, pidana saja tidak cukup, tetapi harus ada unsur pelaku atau orang yang dapat dipidana, jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tersebut *wederrechtelijk* dan itu disengaja atau dengan tidak disengaja.

Simons mendefinisikan *Starfbaarfeit* sebagai pelanggaran hukum, yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sadar, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan terbukti dapat dihukum menurut hukum.[34]

Menurut pernyataan sebelumnya, keberadaan suatu *strafbaarfeit* yang dilarang atau diharuskan oleh hukum tersirat, dan pelanggaran larangan atau kewajiban telah dinyatakan sebagai sanksi. Untuk membuat suatu perbuatan menjadi sah, maka perbuatan itu harus memenuhi semua unsur kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Setiap *Strafbaarfeit*, sebagai suatu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban hukum, pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum atau merupakan penuntutan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebelumnya, para ahli hukum menganalisis berbagai ekspresi perilaku tindak pidana. Unsur perilaku pidana adalah melihat seperti apa

[34] PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hal. 185.

ungkapan itu. Menurut para ahli yang berbeda, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: [35]

a. perbuatan;
b. yang dilarang (oleh aturan hukum);
c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)"

Perilaku manusia mungkin dilarang oleh aturan hukum. Tingkah laku pidana berdasarkan kata majemuk makna utamanya ada pada tingkah lakunya, tetapi tidak dapat dipisahkan dari orangnya. Ancaman hukuman (*threat*) menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak serta merta berarti bahwa perilaku tersebut benar-benar dihukum. Konsep diancam dengan kejahatan merupakan pengertian yang umum, artinya hukuman pada umumnya dijatuhkan. Apakah pelaku dihukum adalah masalah lain dalam definisi perilaku kriminal.

Secara teori, perilaku kriminal mencakup unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif berkaitan dengan perilaku yang melanggar hukum, mengancam untuk menghukum dan menaati akibat yang dilarang oleh hukum.

Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan perbuatan orang yang akibatnya tidak diwajibkan oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengarah pada keberadaan satu orang dan beberapa orang. [36] Faktor delik meliputi

---

[35] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 79.

[36] Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, 2009, hal. 67.

faktor objektif dan faktor subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada di luar orang itu sendiri, yaitu:[37]

a. Suatu tindakan
b. Suatu akibat, dan
c. Keadaan (*omstandigheid*)

Semua ini dilarang dan diancam oleh hukum. Unsur subjektif adalah unsur perbuatan, yang dapat berbentuk:

a. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan

b. Kesalahan (*schuld*)

Unsur subjektif adalah faktor yang melekat pada diri sipelaku itu sendiri, dan segala sesuatu yang terkandung dalam hati dan pikirannya diketahui. Menurut PAF Lamintang unsur subjektif kejahatan, yaitu:[38]

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
b. Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau ponging seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
c. Merencanakan terlebih dahulu atau vorbedenceread seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;

---

[37] Leden Marpaung, *Asas. Teori. Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 1.

[38] PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, hal. 193.

d. Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri membagi tindak pidana atau kejahatan menjadi dua kategori besar, yaitu Buku II dan Buku III yang masing-masing tergolong kejahatan dan perbuatan melawan hukum. Bab-bab tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan hukum pidana untuk mencegah kejahatan tersebut. Misalnya, bab I Buku Kedua adalah kejahatan yang membahayakan keamanan nasional, jadi itu adalah sekelompok tindakan pidana untuk tujuan keamanan nasional.[39]

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah *rechtsdelict* atau delik hukum, sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dianggap melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya dari sudut pandang lain, kejahatan adalah delik yang melanggar kepentingan hukum dan merugikan dalam aspek tertentu, sedangkan pelanggaran hanya bersifat abstrak dan merugikan.[40]

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formal adalah Delik yang dianggap dicapai melalui perilaku, atau dengan kata lain, fokus dari perilaku itu sendiri dan

[39] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 88.
[40] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 58.

hasilnya hanya kebetulan. Contoh kejahatan formal adalah pasal 362 (pencurian), pasal 160 (penghasutan) dan pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang melakukan tindakan alkoholisme, kelicikan pencurian sudah cukup. Selain itu, jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah penghasut itu benar-benar mengikuti hasutan tersebut. Di sisi lain, dalam kejahatan besar, fokusnya adalah pada konsekuensi dari larangan tersebut. Jika akibat sudah terjadi, pelanggaran dianggap selesai, dan cara pelaksanaan perilaku tidak menjadi masalah. Misalnya pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah kematian seseorang. Caranya dapat melakukan ini dengan mencekik, menembak, dll.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik Dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, ungkapan yang disengaja dapat berupa penggunaan kata-kata yang tegas, tetapi mungkin sinonim, terkenal, dan sebagainya. Beberapa contohnya adalah Pasal 162, 197, 310, 338, dll. Delik culpa mengandung unsur kelupaan dalam pengungkapannya, menggunakan kata-kata untuk menyatakan kelupaan, misalnya dalam Pasal 359, 360, dan 195. Dalam beberapa terjemahan, istilah ini terkadang digunakan karena kesalahan.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik commissionis mungkin tidak sulit untuk dipahami, seperti mengambil, menyalahgunakan, menembak, mengancam, dll.

Delik omissionis dapat menemukan kejahatan kelalaian di Pasal 522 (tidak muncul sebagai saksi) dan bagian 164 (tidak melaporkan konspirasi jahat). Selain itu, ada kejahatan yang disebut delik comissionis per omissionen commisa. Misalnya, seorang ibu dengan sengaja menahan diri untuk tidak memberi makan bayinya dengan maksud menyebabkan kematian bayinya (Pasal 338), tetapi tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kewajiban menyusui bayi tidak termasuk dalam hukum pidana. Ada juga orang yang menjaga pintu dan tidak menutupnya, sehingga terjadi kecelakaan.[41]

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (klachtdelict) adalah tindak pidana dan penuntutan yang hanya didasarkan pada keluhan dari pihak terkait atau terpengaruh. Yang dianggap tertarik tergantung pada jenis kejahatan dan peraturan yang berlaku. Ada dua jenis delik aduan, yaitu, delik aduan mutlak, yaitu, delik aduan hanya berdasarkan tuduhan, dan delik aduan relatif yang disebabkan oleh hubungan khusus antara pelaku dan korban. Dikombinasikan dengan kasus pra-pembunuhan yang pelakunya ingin membahas, penampilan kejahatan pra-pembunuhan di konsekuensi dilarang perilaku pelaku, membuatnya menjadi kejahatan substantif. Selanjutnya, pembunuhan berencana termasuk tindak pidana tersebut, di mana ekspresi mencakup unsur kesengajaan.

[41] *Pasal 164 KUHAP*.

C. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti Petunjuk

1. Pengertian Alat Bukti

Bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku. Dengan alat bukti dapat dijadikan alat bukti untuk meningkatkan keyakinan hakim terhadap otentisitas tindak pidana yang dilakukan terdakwa.[42]

Pada dasarnya jaksalah yang mengajukan alat bukti (tuduhan) dalam persidangan. Terdakwa tidak wajib memberikan alat bukti yang merupakan perwujudan dari asas praduga tidak bersalah (pasal 66 KUHAP). Oleh karena itu, pada prinsipnya jaksalah yang membuktikan kesalahan terdakwa.[43]

2. Macam-Macam Alat Bukti

Mengenai jenis alat bukti yang dapat digunakan, kekuatan pembuktian, dan cara pembuktiannya di pengadilan, apakah itu hal yang paling mendasar dalam undang-undang pembuktian yang disesuaikan. Ketiga isi pokok tersebut telah tertuang dalam ketentuan bagian keempat KUHP. Tentang berbagai alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184. Mengenai berbagai alat bukti yang sah yang digunakan untuk pembuktian, telah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat

---

[42]Alfitra, *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*, *(edisi revisi)*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2011, hal. 21-25.

[43] *Ibid*, hal. 25.

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Adapun penjelasan terhadap pidana pokok adalah sebagai berikut:

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Kesaksian saksi adalah salah satu alat bukti untuk mengumpulkan bukti dalam perkara pidana, itu adalah apa yang ia dengar sendiri, lihat dengan mata kepala sendiri dan sebutkan alasan yang ia ketahui, sebagai bukti tindak pidana. Dari pembatasan hukum terhadap saksi dan keterangan saksi (penafsiran otentik), dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan.[44]

1) Tujuan saksi adalah memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Ketentuan tersebut juga berarti bahwa saksi harus memberikan keterangannya pada 2 (dua) tingkat, yaitu tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan dalam persidangan.
2) Isi penjelasannya adalah semua yang dia dengar, lihat, dan alami. Semua informasi dari sumber selain 3 (tiga) sumber tidak memiliki bukti nilai atau kekuatan. Ketentuan ini merupakan asas pembuktian melalui penggunaan alat bukti dari keterangan saksi.
3) Kesaksian saksi harus disertai alasan mengapa ia mengetahui apa yang ia jelaskan. Dengan kata lain, isi bukti itu berharga dan alasan

[44] Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Pidana Korupsi (Edisi Revisi)*, Malang, Media Nusa Creative, 2018, hal. 31.

pengetahuan itu layak dijelaskan setelah bukti diberikan. Inilah prinsip umum alat bukti saksi dalam pembuktian perkara pidana.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Dalam prakteknya, jenis bukti ini disebut bukti. Jenis bukti ini disebut bukti saksi ahli. Tentu saja, penggunaan istilah saksi ahli tidak tepat. Karena kata-kata saksi dan keterangan ahli atau ahli memiliki pengertian yang berbeda. Isi keterangan saksi adalah semua yang dia dengar, dan lihat dengan mata kepala sendiri. Dalam keterangan saksi harus dicantumkan alasan pengetahuannya. Dan para ahli tidak dapat membuktikan semua yang dilihat, didengar, dan dialami secara pribadi. Tetapi pengetahuan tentang menjadi atau menjadi bagian dari keanggotaan yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Kesaksian seorang anggota tidak perlu dibuktikan dengan pengalaman atau pengetahuannya seperti kesaksian seorang saksi. Segala sesuatu yang dijelaskan saksi adalah fakta (materiele waarheid). Tetapi yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.[45]

c. Alat Bukti Surat

Mengenai surat-surat pada umumnya (maksudnya dibawah tangan) dan surat resmi (akta otentik) tentang nilai perkara pidana harus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Artinya, sertifikasi dengan surat KUHAP berlaku juga untuk sertifikasi dengan

[45] *Ibid*, hal. 32.

surat perkara pidana. Tapi sekarang setelah Hukum Acara Pidana telah berlaku, hal ini tidak lagi terjadi. Semuanya menjadi pertimbangan hakim. Karena barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti yang bebas. Tidak ada bukti untuk mengikat hakim, termasuk kontrak nyata. Penilaian diserahkan kepada hakim. Padahal, asas pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan asas pembuktian dalam hukum acara perdata. Menimbang bahwa dalam KUHAP perlu menjatuhkan pidana kepada hakim berdasarkan alat bukti minimal (uji standar) dalam KUHPerdata yang tidak mensyaratkan hukuman hakim. Berdasarkan sistem pembuktian yang berbeda, apapun jenis alat buktinya, misalnya, notaris yang diberikan oleh KUHAP merupakan alat bukti yang sempurna. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Pembuktian Pidana, sekalipun hakim yakin akan otentisitas perilaku yang benar, jika tidak ada dukungan dari alat bukti lain, hanya perilaku yang benar yang akan melemahkan efektifitas pembuktian. Karena dalam undang-undang yang mengadili perkara pidana tunduk pada berbagai peraturan.

1) Adanya syarat minimal pembuktian (standar pembuktian) yaitu dalam perkara pidana alat pembuktian saja tidak cukup, paling tidak diperlukan dua alat pembuktian.
2) Keyakinan hakim itu perlu. Dari bukti terkecil, keyakinan terdiri dari tiga poin: (dibentuk oleh terjadinya kejahatan, terdakwa melakukannya, dan dapat menuduhnya atas perilakunya, yang

tujuannya adalah untuk membuat jenis kepercayaan ini membuktikan sesuatu atau peristiwa. contoh, Surat VISUM dan repertum lainnya yang dibuat oleh dokter.

3. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat 1 KUHP menetapkan bahwa petunjuk adalah suatu perbuatan, fakta atau keadaan yang dengan persetujuan atau kesepakatan bersama dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. [46] Karena keberadaan dan pengoperasian bukti, panduan ini cenderung mengevaluasi hubungan atau kesesuaian antara isi beberapa bukti lainnya. Ia bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, sehingga dapat dimaklumi bahwa beberapa ahli menentang keras keberadaannya dan menjadi bagian dari undang-undang alat bukti pidana.

a. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Di antara 5 (lima) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti keterangan terdakwa seringkali diabaikan oleh hakim. Hal ini dapat dimengerti karena berbagai alasan. Dalam banyak kasus, keterangan terdakwa tidak sesuai dengan isi alat bukti lain, seperti keterangan saksi. Sudah menjadi sifat manusia untuk tidak menjelaskan apa yang memperparah atau merugikan terdakwa sendiri. Menghindari masalah atau kesulitan untuk dirinya sendiri, karena itulah dia terpaksa berbohong. Berbaring di depan pengadilan

[46] Pasal 188 ayat 1 KUHAP.

karena terdakwa baik-baik saja. Risiko hanya dapat digunakan sebagai alasan untuk hukuman berat yang dijatuhkan oleh hakim. Terdakwa memiliki hak untuk berbicara dengan bebas, termasuk konten palsu. Terdakwa yang memberikan keterangan yang tidak benar tidak akan diancam dengan pidana karena saksi (yang disumpah) memberikan keterangan yang tidak benar. Karena terdakwa tidak mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan seperti yang dilakukan saksi sebelum memberikan keterangan. Sumpah didasarkan pada keyakinan akan keaslian informasi yang diberikan di pengadilan. Dalam pemidanaan pidana diterapkan pemaksaan agar saksi memberikan keterangan yang benar.[47]

[47] Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Pidana Korupsi (Edisi Revisi).* Malang, Media Nusa Creative, 2018, hal. 31.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, termasuk perilaku lisan yang diperoleh melalui wawancara dan perilaku aktual melalui pengamatan langsung.[48]

B. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

   Penekatan perundang-undangan adalah cara yang ditempuh oleh berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Penerapan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

[48] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hal. 280.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Metode ini didasarkan pada gagasan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep alat bukti dalam perkara Pasal 340 KUHP.

3. Pendekatan Kasus (*Approach Case)*

Metode ini dilaksanakan dengan mengkaji kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan hukum yang terlibat. Dalam hal ini, kasus penelitian ini mengacu pada kecenderungan hakim untuk menerapkan Pasal 340 KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Jenis Data Primer

Data primers data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan juri dan penanggung jawab kasus untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan meneliti dokumen-dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primers berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
   a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo*. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
   b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
   c) Pasal 340 KUHPidana tentang Pembunuhan Berencana.
2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum utama, antara lain berbagai produk, dokumen atau berkas hukum yang berkaitan dengan penyidikan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
3) Bahan hukum tersiers adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penjelasan terhadap bahan hukum tingkat pertama dan bahan hukum tingkat kedua, seperti teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai dokumen acuan atau dokumen hukum, dan dokumen yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian ini mencari data berupa fakta. Fakta diperoleh dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah hakim Pengadilan Negeri Mataram, penyidik kepolisian, dan panitera Pengadilan Negeri Mataram.

b. Dokumen

Dalam penelitian ini, dokumen tersebut merupakan berkas pembunuhan, dalam arti telah ada putusan pengadilan yang tetap yang belum diajukan banding atau dibatalkan (berkekuatan hukum tetap).

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut, penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen.

1. Studi kepustakaan (*Library Research*).

   Bahan berkas penelitian bibliografi terdiri dari melakukan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, meneliti, mencatat, mengutip dan mengkaji bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, dan artikel ilmuwan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan pada pasal 340 KUHP.

2. Wawancara (*interview*)

   Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara untuk mengungkap dampak pembuktian terhadap putusan pengadilan berdasarkan kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam

rangka penyelesaian kasus pidana pembunuhan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai hakim PN Mataram dan Ketua PN Mataram untuk mengungkap pengaruh alat bukti terhadap putusan pengadilan dan izin penyitaan barang bukti.

E. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dipahami. Kesimpulan berkisar dari induksi hingga deduksi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang spesifik, kemudian menarik kesimpulan umum dari berbagai kesimpulan.